

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Untuk meningkatkan pertumbuhannya, pemerintah Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti : pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain- lain. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, pemerintah mengandalkan sumber-sumber penerimaan negara.

Nota Keuangan dan APBN Indonesia tahun 2015 yang di unduh dari www.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa, sumber penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak meliputi: penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari kedua sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel penerimaan dalam negeri Indonesia tahun 2010-2015 sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Dalam Negeri Indonesia 2010-2015

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	Dalam miliar rupiah	Persentase	Dalam miliar rupiah	Persentase
2010	723.306,7	72,90%	268.941,9	27,10%
2011	873.873,9	72,50%	331.471,8	27,50%
2012	980.518,1	73,59%	351.804,7	26,41%
2013	1.077.306,7	75,23%	354.751,9	24,77%
2014	1.246.107,0	76,31%	386.946,4	23,69%
2015	1.379.991,6	77,08%	410.341,0	22,92%

Sumber : Data Pokok Keuangan APBN Indonesia 2010-2015

Berdasarkan tabel di atas, yang bersumber dari Nota Keuangan dan APBN Indonesia tahun 2015 terlihat bahwa, selama tahun 2010-2015 persentase penerimaan perpajakan secara berturut-turut yaitu lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Sutedi (2013) menyatakan, pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa

publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pemungut pajak melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Secara garis besar upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dibedakan atas Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Intensifikasi Pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Ragimun (2012) menyatakan bahwa, salah satu bagian dari program ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan Tax Amnesty/Pengampunan Pajak pada tanggal 1 juli 2016. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

Seluruh data aset/harta dan kekayaan yang belum di ungkapkan, wajib di ungkapkan pada Tax Amnesty. Pada kebijakan Tax Amnesty, ada kesempatan untuk pengampunan terhadap aset kena pajak yang belum pernah dilaporkan

sebelumnya. Sesuai dengan motto Tax Amnesty yaitu **“ungkap, tebus, lega”**. Pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimuat pada situs www.pajak.go.id/amnestipajak, ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha yang berada didalam atau diluar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT tahun terakhir karena kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak. Tebus adalah pembayaran uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Lega memiliki arti bahwa sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi Wajib Pajak karena telah memanfaatkan Pengampunan pajak.

Wajib Pajak yang mengungkapkan seluruh aset/harta dan kekayaan pada beberapa periode tahapan pengampunan pajak, dapat menebus dengan persentase atau tingkat pajak yang cukup rendah yaitu :

- Periode I : 1 Juli 2016 – 30 September 2016 sebesar 2%
- Periode II : 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 sebesar 3%
- Periode III : 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017 sebesar 5%

Pengungkapan dilakukan dengan cara mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan PPh terakhir dalam surat pernyataan harta, yang berisikan informasi harta, utang, harta bersih, dan perhitungan pajak, kemudian melakukan pembayaran uang tebusan. Wajib Pajak akan merasa lega setelah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak karena Wajib Pajak dapat

menggunakan uang mereka di investasi manapun dan tidak akan takut apabila ada pemeriksaan dari DJP terhadap aset kena pajak yang tidak dibayarkan Wajib Pajak selama ini.

Sakti dan Hidayat (2016) menyatakan bahwa, Wajib Pajak yang berhak mengikuti Tax Amnesty adalah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, diantaranya Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak, dan Wajib Pajak UMKM. Dalam program Tax Amnesty ini, khususnya Wajib Pajak UMKM mendapatkan tarif istimewa yaitu tarif yang sangat rendah jika dibandingkan dari Wajib Pajak lainnya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha dalam sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak, omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini terlihat jelas di tempat manapun, yang berbentuk usaha dagang kecil seperti : mini market, bisnis kuliner, bisnis fashion, dan lain-lain, sedangkan usaha jasa kecil seperti : jasa laundry, salon, studio photo, dan lain-lain. Handayani dan Noviani (2015) menyatakan pertumbuhan UMKM yang semakin banyak akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor tersebut dalam upaya ekstensifikasi pajak.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai/PPnBM. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 salah satunya mengatur mengenai Tarif Uang Tebusan, bagi Wajib Pajak yang

peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan dan 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang - Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Namun, bagi wajib pajak yang tidak melaporkan semua kekayaannya pada periode Tax Amnesty maka :

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan

dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada artikel yang berjudul “Hilangkan Rasa Takut, Mari Ikut Amnesti Pajak” yang ada pada situs www.pajak.go.id menyatakan, Presiden, menteri keuangan, BI, OJK, Perbankan, dan jajaran Dirjen Pajak, akademisi, konsultan, pengamat dan lain sebagainya telah berbicara dan menyampaikan informasi tentang Tax Amnesty. Informasi tentang Tax Amnesty telah disosialisasikan melalui media cetak seperti : baliho, banner, leaflet, poster, media elektronik seperti : televisi, radio, telepon layanan, maupun melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, diskusi, konsultasi diruang *help desk*.

Presiden Joko Widodo mengadakan sosialisasi Amnesti Pajak di Makassar, yang didampingi salah satunya oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang dimuat pada artikel yang berjudul “Jokowi ke Makassar ajak Pengusaha Indonesia Timur ber-Amnesti” pada situs www.pajak.go.id. Dalam forum acara tersebut Presiden Jokowi mengatakan bahwa, Amnesti Pajak adalah pertarungan Indonesia dengan negara lain dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Fakta bahwa kekayaan Warga Negara Indonesia yang berada didalam negeri maupun berada di luar negeri, menurut data Kementerian Keuangan masih ada 11 Triliun. Data ini akan digunakan untuk menggali potensi apabila wajib pajak tidak mengikuti Amnesti Pajak, karena ke depannya seluruh data akan terbuka walaupun disimpan di negara manapun. Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa, tujuan Amnesti Pajak dalam jangka panjang adalah untuk membangun infrastruktur yang bukan hanya di bagian pulau Jawa saja, tetapi juga daerah lain, seperti: Makassar New Port, Sorong New Port, serta pembangunan

tambak, pabrik gula dan pabrik-pabrik lain demi adanya lapangan kerja baru bagi generasi sekarang dan masa depan. Pada acara tersebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menyampaikan sosialisasi mengenai Tax Amnesty Pajak yang menyatakan bahwa, Amnesti Pajak periode pertama berjalan dengan baik dengan menangkap potensi harta yang belum dilaporkan dengan jumlah yang cukup besar. Amnesti Pajak di Indonesia adalah salah satu program yang paling kredibel. Negara-negara lain yang pernah melakukan Tax Amnesty juga tidak memberikan tarif serendah ini yaitu 0,5 persen bagi UMKM. Dengan adanya sosialisasi Amnesti Pajak, diharapkan seluruh masyarakat bisa berperan serta untuk melaksanakan program Amnesti Pajak dan membantu Indonesia berdaulat secara ekonomi.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mata pencarian masyarakatnya sebagai pelaku usaha dan sebagian besar menjalankan usahanya di sektor Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Sumatera Barat yang dimuat pada situs www.diskopumkm.sumbarprov.go.id menunjukkan ada sebanyak 500.410 UMKM. Jumlah tersebut didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Kota Padang yang merupakan pusat kota dari provinsi Sumatera Barat memiliki sebanyak 90.813 UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat kota Padang mempunyai penghasilan dari usaha pada sektor UMKM dan memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dari pelaku usaha UMKM. Dengan diberlakukannya Undang – Undang No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty dengan tarif uang tebusan yang sangat rendah khususnya bagi Wajib Pajak UMKM dibandingkan dengan tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak lainnya, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian diatas pemahaman wajib pajak akan peraturan yang diberlakukan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 sangat penting dalam penerapannya, agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari pelaku usaha pada sektor UMKM. Dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 terhadap Wajib Pajak di Kota Padang dengan judul penelitian **“ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI TAX AMNESTY BAGI UMKM DI KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi Tax Amnesty yang telah dilakukan pemerintah bagi UMKM di kota Padang ?
2. Berapa tingkat efektivitas respon pemilik UMKM terhadap Tax Amnesty setelah dilakukan sosialisasi dan bagaimana tanggapan pemilik UMKM terhadap sosialisasi Tax Amnesty bagi UMKM di kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan pemerintah bagi UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui berapa besar respon pemilik UMKM terhadap Tax Amnesty setelah dilakukan sosialisasi dan bagaimana tanggapan pemilik UMKM terhadap sosialisasi Tax Amnesty bagi UMKM di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai Tax Amnesty.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi Tax Amnesty, seberapa besar tingkat efektivitas respon pemilik UMKM terhadap Tax Amnesty dan mengetahui bagaimana tanggapan pemilik UMKM terhadap sosialisasi Tax Amnesty bagi UMKM khususnya di kota Padang.

3. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literatur bagi mahasiswa/mahasiswi untuk penelitian selanjutnya mengenai sejauh mana efektivitas sosialisasi Tax Amnesty bagi UMKM khususnya di kota Padang, seberapa besar tingkat efektivitas respon Pemilik UMKM terhadap Tax Amnesty setelah dilakukan sosialisasi dan tanggapan pemilik UMKM terhadap sosialisasi Tax Amnesty bagi UMKM khususnya di kota Padang.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak bagi pelaku UMKM untuk menyadari pentingnya membayar pajak.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang tinjauan pajak, Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, konsep efektivitas, sosialisasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.